



## **PUTUSAN**

**Nomor 575/Pdt.G/2017/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Sumarni binti Lakkasa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, tempat kediaman di Lingkungan Uluale kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Penggugat.

melawan

**Syamsuddin bin Sahaka**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 575/Pdt.G/2017/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Oktober 1993 dan dinikahkan oleh imam kampung bernama H. Muhammadiyah dan menjadi wali nasab bapak kandung Penggugat bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakkase dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lapakkawaru dan Lagili dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus perjaka dalam usia 18 tahun.

3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai.

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang karena berkas Penggugat dengan Tergugat belum lengkap.

5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun, kemudian pindah ke Kota Palu selama 9 tahun, lalu Penggugat dengan Tergugat kembali pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan hidup bersama di Malaysia selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- Satriani binti Syamsuddin, usia 21 tahun;
- Ilham bin Syamsuddin, usia 19 tahun;
- Imran bin Syamsuddin, usia 14 tahun;
- Saiful bin Syamsuddin, usia 10 tahun;

7. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 1995 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat orang suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat orangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperament, Tergugat suka marah-marah dan ketika Tergugat marah, Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Tergugat berusaha menyakiti jasmani Penggugat dengan cara memburu Penggugat dengan menggunakan parang.

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.

10. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Penggugat berusaha mencari tahu tentang keadaan dan keberadaan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil dan Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar tentang keadaan dan keberadaannya kepada Penggugat.

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat Sumarni binti Lakkasa dengan Tergugat Syamsuddin bin Sahaka pada tanggal 10 Oktober 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Syamsuddin bin Sahaka, terhadap Penggugat Sumarni binti Lakkasa.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 575/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 28 September 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 Tergugat yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Juang Sidrap oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang..

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat terdapat permohonan pengesahan nikah maka terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan mengenai permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dalam sidang terbuka untuk umum masing-masing yaitu :

1. Sudarni binti Lakkase, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tempe, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sumarni binti Lakkasa dan Tergugat bernama Syamsuddin bin Sahaka.
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 10 Oktober 1993.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah H. Muhammadiyah
- Bahwa yang menjadi wali nikah waktu Penggugat dan Tergugat kawin adalah Lakkase (ayah kandung Penggugat).
- Bahwa adapun saksi nikah 2 orang yaitu Lapakkawaru dan Lagili sedang mahar pernikahan mereka berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

2. Asriadi bin Syarifuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Tempe Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sumarni binti Lakkasa dan Tergugat bernama Syamsuddin bin Sahaka.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 10 Oktober 1993.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah H. Muhammadiyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah waktu Penggugat dan Tergugat kawin adalah Lakkase (ayah kandung Penggugat).
- Bahwa adapun saksi nikah 2 orang yaitu Lapakkawaru dan Lagili sedang mahar pernikahan mereka berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa status Penggugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah perjaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang tertutup untuk umum yaitu:

1. Sudarni binti Lakkase, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, nanti pada akhirnya sering cekcok dan berselisih paham.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih paham disebabkan Tergugat sering keluar malam, suka minum minuman keras, dan suka main judi, kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marahan bahkan memukul Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 sudah berjalan 2 tahun lebih.
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib).
2. Asriadi bin Syarifuddin, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, nanti pada akhirnya sering cekcok dan berselisih paham.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih paham disebabkan Tergugat sering keluar malam, suka minum minuman keras, dan suka main judi, kalau dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marahan bahkan memukul Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 sudah berjalan 2 tahun lebih.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib).

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut berita acara panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidrap menerangkan bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Juang Sidrap namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama H. Muhammadiyah, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lakkase dengan saksi nikah 2 orang yaitu Lapakkawaru dan Lagili sedang mahar pernikahan mereka cincin emas 1 gram status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah perjaka.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil permohonan tentang pengesahan nikah Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah, secara formil kedua orang saksi dapat diterima dan keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan itsbat nikah Penggugat.

Menimbang bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan keterangan kedua saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam kampung yang bernama H. Muhammadiyah dan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lakkase dengan saksi nikah 2 orang yaitu Lapakkawaru dan Lagili sedang mahar pernikahan mereka berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah gadis, sedangkan status Tergugat adalah perjaka.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka untuk bercerai, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1993 sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri sah dan belum bercerai sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 1995 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam sampai larut malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat orangnya temprament, Tergugat suka marah-marah dan ketika Tergugat marah, Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat, puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Tergugat berusaha menyakiti jasmani Penggugat dengan cara memburu Penggugat dengan menggunakan parang, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan Pasal 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materiil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama dan sehingga kedua orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penguat kalau antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah-marahan dan ketika Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan memukul Penguat, lalu Tergugat meninggalkan Penguat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penguat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penguat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka marah-marahan dan ketika Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan memukul Penguat,
- Bahwa benar Penguat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penguat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama xx tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penguat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----K

adalah Fiqhiyyah yang berbunyi :



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syamsuddin bin Sahaka) terhadap Penggugat (Sumarni binti Lakkasa).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Sumarni binti Lakkasa) dengan Tergugat (Syamsuddin bin Sahaka) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Syamsuddin bin Sahaka) terhadap Penggugat (Sumarni binti Lakkasa) .
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasta

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	:	Rp 275.000,00

Biaya Panggilan

4.	:	Rp 5.000,00
----	---	-------------

Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
------------------	---	-------------

Jumlah	:	Rp 366.000,00
--------	---	---------------

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya



Panitera

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.